



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1703, 2018

KEMENDAG. Ketentuan Impor Barang Modal
Dalam Keadaan Tidak Baru. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2018 sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu mengatur kembali ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi

- atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703);
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih

layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
4. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan dalam negeri.
5. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
7. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
8. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor BMTB.
9. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.

11. Survey Kemampuan adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan pemanfaatan BMTB oleh perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufacturing.
12. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
13. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
14. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
15. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
16. Kawasan Pabean adalah adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, BMTB dapat diimpor.
- (2) BMTB yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C.
- (4) BMTB yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok A dan Kelompok B.

Pasal 3

- (1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I yang terdiri atas Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung.
- (2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran II yang terdiri atas Kelompok A dan Kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi.
- (3) BMTB yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Remanufakturing.

Pasal 4

- (1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok A harus berusia paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok B, Lampiran I Kelompok C, Lampiran II Kelompok A, dan Lampiran III harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok C dapat diimpor jika memenuhi ketentuan batasan usia pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.
- (4) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, dan 90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat diimpor jika memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (5) Penentuan usia BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dihitung mulai dari tanggal peletakan lunas (*keel-laying*).

Pasal 5

- (1) BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10, 8471.50.10, dan 8528.52.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kelompok A hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.
- (2) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. masih layak pakai berikut komponennya yang dikemas dalam satu kemasan;
 - b. masih berfungsi;
 - c. berusia paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diproduksi; dan
 - d. spesifikasi dan tipe terakhir yaitu CPU minimal Core 2 Duo atau yang setara, beserta aksesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah *Liquid*

Crystal Display (LCD) atau *Light Emitting Diodes* (LED).

- (3) BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan ekspor dan dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 6

- (1) Impor BMTB oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;
 - d. *Class Certificate*, *Builder Certificate*, *Nationality Certificate*, dan *Tonnage Certificate*, yang memuat

- informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor; dan
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal *storage* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - d. bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan
 - e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.
- (3) Perusahaan Remanufacturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8

(delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. Izin Usaha Industri remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;
- d. bukti penguasaan bengkel remanufakturing;
- e. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.

Pasal 8

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufacturing wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Persetujuan Impor; dan
 - c. Kartu Kendali Realisasi Impor.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufacturing dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan impor.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
 - a. Persetujuan Impor; dan
 - b. Kartu Kendali Realisasi Impor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 13

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan:

- a. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- c. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, disampaikan secara manual.

Pasal 14

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor.

Pasal 15

- (1) BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung dengan Pos Tarif/HS 8901, 8903, 8904, dan 8905, dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain apabila telah dipergunakan selama lebih dari 4 (empat) tahun.
- (2) BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung selain BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain apabila telah dipergunakan selama lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Setiap impor BMTB oleh Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan terdekat dari domisili bengkel rekondisi dan bengkel remanufakturing.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan impor BMTB oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB, Surveyor harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
- c. berpengalaman sebagai surveyor dalam bidang perdagangan internasional paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis impor;
- e. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor, dan
- f. memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang verifikasi kapat terkait dengan pemeriksaan legalitas kapal dan pemeriksaan fisik kapal (*condition survey*).

Pasal 19

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB untuk Pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, dan 90 meliputi:
 - a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;

- c. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya; dan
 - d. jumlah dan nilai.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Laporan Surveyor yang berisi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
- a. kelayakan pakai;
 - b. bukan skrap;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. negara muat dan pelabuhan tujuan;
 - e. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya;
 - f. keterangan jumlah dan nilai;
 - g. legalitas kapal, untuk Pos Tarif/HS 89; dan
 - h. pemeriksaan fisik kapal (*condition survey*) secara visual, untuk Pos Tarif/HS 89.
- (3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor BMTB dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
- (2) Persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Persetujuan Impor; dan
 - b. Laporan Surveyor.
- (3) Importir harus membuat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan telah memenuhi persyaratan impor BMTB sebelum barang impor

tersebut digunakan, diperdagangkan, dan/atau dipindahtangankan.

- (4) Importir harus menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan Impor Barang.
- (5) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemberitahuan Impor Barang paling sedikit 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor BMTB, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada instansi teknis terkait.

Pasal 22

Surveyor wajib menyampaikan:

- a. laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal; dan
- b. Laporan Surveyor yang telah diterbitkan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 23

Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi pembekuan Persetujuan Impor.

Pasal 24

Persetujuan Impor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyampaikan laporan pelaksanaan impor BMTB dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan.

Pasal 25

Persetujuan Impor dicabut dalam hal perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10, 8471.50.10 dan 8528.52.00 yang diimpor, di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk Perusahaan Rekondisi di Kawasan Berikat;
- b. terbukti melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpor dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk Perusahaan Pemakai Langsung;
- c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor BMTB dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- f. terbukti memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpor tanpa diproses terlebih dahulu, untuk Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufacturing; dan/atau

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 26

Pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 27

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor berikutnya paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang melakukan impor BMTB tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BMTB yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib ditarik kembali dari peredaran dan dimusnahkan oleh importir.
- (3) Biaya atas pelaksanaan penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir.

Pasal 29

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB dicabut apabila Surveyor:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau

- b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 30

- (1) BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 yang diimpor ke Kawasan Berikat oleh Perusahaan Pemakai Langsung dikecualikan dari ketentuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) BMTB asal impor yang telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun oleh Perusahaan Pemakai Langsung di Kawasan Berikat dapat dikeluarkan, dipindahtangankan, atau diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Berikat lainnya, Kawasan Ekonomi Khusus, Pusat Logistik Berikat, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) BMTB yang dikeluarkan, dipindahtangankan, atau diperdagangkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dan Kawasan Ekonomi Khusus harus mendapatkan Persetujuan Impor dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi Kawasan Berikat.

Pasal 31

- (1) BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 yang diimpor ke Gudang Berikat dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor

di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) BMTB yang dikeluarkan, dipindahtangankan, atau diperdagangkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dan Kawasan Ekonomi Khusus harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi Gudang Berikat.

Pasal 32

- (1) BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 yang diimpor ke Pusat Logistik Berikat dikecualikan dari ketentuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) BMTB asal luar daerah pabean yang berada di Pusat Logistik Berikat dapat dikeluarkan untuk diimpor ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, Pusat Logistik Berikat lainnya, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) BMTB asal luar daerah pabean yang berada di Pusat Logistik Berikat yang dikeluarkan untuk diimpor ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus harus mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor di lokasi Pusat Logistik Berikat.
- (4) BMTB asal luar daerah pabean yang berada di Pusat Logistik Berikat yang dikeluarkan untuk diimpor ke

Gudang Berikat harus mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (5) BMTB asal luar daerah pabean yang berada di Pusat Logistik Berikat yang dikeluarkan untuk diimpor oleh Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufakturing ke Kawasan Berikat harus mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor di lokasi Pusat Logistik Berikat.

Pasal 33

- (1) BMTB asal impor yang telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun oleh Perusahaan Pemakai Langsung di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikeluarkan, dipindahtangankan, atau diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lainnya, Kawasan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, Pusat Logistik Berikat, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) BMTB yang dipindahtangankan atau diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lainnya, Kawasan Ekonomi Khusus, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 34

- (1) BMTB asal impor yang telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun oleh Perusahaan Pemakai Langsung di

Kawasan Ekonomi Khusus dapat dikeluarkan, dipindahtangankan, atau diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus lainnya, Kawasan Berikat, Pusat Logistik Berikat, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) BMTB yang dipindahtangankan atau diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus lainnya, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 35

- (1) BMTB yang diimpor dalam rangka impor sementara dikecualikan dari ketentuan BMTB yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), batasan usia BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diekspor kembali dengan pertimbangan impor untuk dipakai harus mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi BMTB berada.

Pasal 36

- (1) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan impor BMTB; dan
 - b. dokumen pendukung impor lain.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian BMTB yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
 - c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor BMTB.

Pasal 37

- (1) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8418, dan 88 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8418 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang berbasis sistem pendingin.
- (3) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, dan 88 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku untuk pesawat udara sipil.

Pasal 38

Ketentuan mengenai BMTB yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), batasan usia BMTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikecualikan untuk impor BMTB yang merupakan:

- a. barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (K3S);
- b. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
- c. barang yang telah diekspor yang diimpor kembali karena ditolak oleh pembeli luar negeri; tidak laku dijual; tidak memenuhi kontrak pembelian; tidak memenuhi standar mutu; tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor; atau sebab lainnya dengan jumlah paling banyak sesuai dengan dokumen pabean ekspor;
- d. barang yang telah diekspor yang diimpor kembali karena telah selesai dilakukan perbaikan, pengerjaan, atau pengujian di luar daerah pabean dengan jumlah paling banyak sesuai dengan dokumen pabean ekspor;
- e. barang yang telah diekspor yang diimpor kembali karena telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan, atau pelaksanaan pekerjaan di luar daerah pabean dengan jumlah paling banyak sesuai dengan dokumen pabean ekspor;
- f. barang berupa komponen/sub komponen dari kendaraan bermotor *Completely Built Up* (CBU) yang telah diekspor yang diimpor kembali untuk keperluan pengujian dan perbaikan di dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan termasuk kategori *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau Mitra Utama Prioritas (MITA Prioritas); dan
- g. barang pindahan berupa kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah selesai masa tugasnya paling banyak 1 (satu) unit.

Pasal 39

- (1) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8704, 8705, dan 8716 hanya dapat diimpor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Badan Usaha Milik Negara, atau perusahaan swasta yang mendapat penugasan dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. untuk tujuan penelitian atau pembelajaran yang tidak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Pendaftaran Tipe impor, serta tidak digunakan di jalan raya; dan
 - c. belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 40

- (1) Impor BMTB ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur tersendiri oleh Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor BMTB ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Dalam hal diperlukan Menteri dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 42

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 43

- (1) Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan paling lambat tanggal 28 Februari 2019.
- (2) Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93) dinyatakan

tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tata niaga impor pelaksanaan impor BMTB oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufacturing.

Pasal 44

- (1) Impor BMTB yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93) harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 28 Februari 2019.
- (2) Pelaksanaan impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. telah dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebelum tanggal 1 Januari 2019 yang dibuktikan dengan penerbitan Laporan Surveyor; dan
 - b. dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1), untuk waktu tiba di pelabuhan tujuan.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

		LAMPIRAN I	
		PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA	
		NOMOR 118 TAHUN 2018	
		TENTANG	
		KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU	
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG			
NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 15 TAHUN)			
	89.01	Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
1	8901.10.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
	8901.20	- Tanker:	
2	8901:20:50	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	
		- Lain-lain:	
3	8903.99.00	- - Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:	
4	ex 8904.00.39	- - Lain-lain	Hanya untuk kapal dengan daya melebihi 4.000 hp
KELOMPOK B (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)			
	84	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
5	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin Lainnya:	
6	8406.81.00	- - Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
7	ex 8408.10.20	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW
8	8408.10.90	- - Lain-lain	
9	8408:10:30	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	

10	ex 8408.20.96	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
11	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp
	84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
12	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
13	8418.69.41	- - - Untuk mesin pengatur suhu	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
14	8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
15	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.81	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg:	
	8423.82	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
16	8423.89.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	

36	ex 8429.52.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
37	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:	
38	8430.31.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
39	8430.41.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
40	8430.49.10	- - - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Kecuali Subsea Wellhead dan X-Mas Tree, Pressure : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 21 ¼", dan Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kedalaman 1000 ft, 250 t ; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/ 16 Leg (onshore)
41	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
42	8431.10.13	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
43	8431.43.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
44	8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis
45	8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
46	8440.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
47	8441.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
48	8441.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
49	8441.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	

50	8441.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
51	8441.80.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
52	8442.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
53	8443.11.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
54	8443.12.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
55	8443.13.00	- - Mesin cetak offset lainnya	
56	8443.14.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
57	8443.16.00	- - Mesin cetak flexographic	
58	8443.17.00	- - Mesin cetak grafir	
59	ex 8443.19.00	- - Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk thick film substrate
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.	
60	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin penggaruk:	
61	8445.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
62	8445.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
63	8445.13.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
64	8445.19.40	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
65	8445.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
66	8445.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
67	8445.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
68	8446.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
69	8446.21.00	- - Power loom	
70	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalt, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
71	8447.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
72	8447.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
73	8447.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakit mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
74	8448.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
75	8448.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
76	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:	
77	8448.32.00	- - Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
78	8448.39.00	- - Lain-lain	

	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyeterika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
79	8451.10.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
80	8451.29.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
81	8451.30.90	- - Lain-lain	
82	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
83	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
84	8452.21.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
85	8453.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
86	8453.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.	
87	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle	
88	8454.30.00	- Mesin tuang	
89	ex 8454.90.00	- Bagian	Kecuali bagian dari converter
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:	
90	8456.11.00	- - Dioperasikan dengan laser	
91	8456.12.00	- - Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton	
92	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro	
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma	
93	8456.40.90	- - Lain-lain	

94	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet	
	8456.90	- Lain-lain:	
95	8456.90.90	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
	8457.10	- Machining center:	
96	8457.10.10	- - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	
97	8457.10.90	- - Lain-lain	
98	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
	8458.11	- - Dikontrol secara numerik	
99	8458.11.10	- - - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
100	8458.11.90	- - - Lain-lain	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
	8458.19	- - Lain-lain:	
101	ex 8458.19.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
102	ex 8458.19.90	- - - Lain-lain	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
		- Mesin bubut lainnya:	
103	8458.91.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
104	8458.99.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
105	8458.99.90	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Mesin way-type unit head:	
106	8459.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
107	ex 8459.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inchi
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
108	8459.31.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
109	ex 8459.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
		- Mesin pengebor lainnya:	
110	ex 8459.41.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
	8459.49	- - Lain-lain:	

111	ex 8459.49.10	- - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	- - Lain-lain:	
112	8459.59.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
113	8459.61.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
114	ex 8459.69.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin FrisManual (Milling Machine) Ukuran meja : 1217 x 229 mm
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
115	8459.70.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda permukaan datar:	
116	ex 8460.19.00	- - Lain-lain	Hanya yang dioperasikan secara elektrik
		- Mesin penggerinda lainnya:	
	8460.29	- - Lain-lain:	
117	ex 8460.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	- - Lain-lain:	
118	8460.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
119	8460.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
120	8461.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
121	8461.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
122	8461.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
123	8461.50.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
124	8461.90.11	- - - Mesin pengetam	
125	8461.90.19	- - - Lain-lain	

	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
126	8462.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
127	ex 8462.21.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
	8462.29	- - Lain-lain:	
128	ex 8462.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
129	8462.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
130	8462.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
131	ex 8462.91.00	- - Pengepres hidrolik	Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm
	8462.99	- - Lain-lain:	
132	8462.99.10	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
133	8462.99.50	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
134	8463.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencaian ulir:	
135	8463.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
136	8463.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
137	8463.90.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	

	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
138	8464.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
139	8465.20.00	- Machining center	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	
140	8465.91.10	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
141	8465.91.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
142	8465.92.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
143	8465.93.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
144	8465.94.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
145	8465.95.10	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
146	8465.95.30	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
147	8465.96.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
148	8465.99.30	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
149	8465.99.60	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
150	8465.99.90	- - - Lain-lain	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
151	ex 8471.41.90	- - - Lain-lain	- Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB - Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.): 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16- core)
	8471.70	- Unit penyimpan:	

152	ex 8471.70.20	- - Hard disk drive	Hard Disk Drive atau Magnetic Disk Drive - Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.
153	ex 8471.70.30	- - Tape drive	- Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual, - Kelas B kapasitas 100 - 500 GB, Otomasi autoloader, - Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengan robot
154	ex 8471.70.40	- - Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive	- Kelas kecepatan tulis A: maksimum di bawah 8x, - Kelas kecepatan tulis A: maksimum antara 8x - 48x, - Kelas kecepatan tulis A: di atas 48x
		- - Lain-lain:	
155	ex 8471.70.99	- - - Lain-lain	- USB, System Storage - High performance Storage, Dual active RAID controllers (4 to 8 Gbps)
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).	
	8472.90	- Lain-lain:	
156	8472.90.10	- - Automatic teller machine	
	84.73	Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.	
	8473.30	- Bagian dan aksesori dari mesin pada pos 84.71:	
157	ex 8473.30.10	- - Printed circuit board yang dirakit	- Kelas input voltage A: di bawah 0.5 V, - Kelas input voltage B: 0.5 V sampai dengan 3 V, - Kelas input voltage C: di atas 3 V.
158	ex 8473.30.90	- - Lain-lain	Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge, Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing - Kelas fungsional A: aksesori, - Kelas fungsional B: komponen penutup, - Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi.
	8473.40	- Bagian dan aksesori dari mesin pada pos 84.72:	

159	ex 8473.40.10	- - - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik	ATM Parts - Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES), - Kategori Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader, - Kategori Module: kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: thermal receipt printer dan dot matrix/electronic journal printer dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
160	8477.10.10	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
161	8477.10.31	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
162	8477.20.10	- - Untuk mengekstrusi karet	
163	8477.20.20	- - Untuk mengekstrusi plastik	
164	8477.30.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
165	8477.40.20	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
166	8477.80.31	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
167	8478.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
168	8479.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
169	8479.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
170	8479.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:	

171	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
172	8479.81.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
173	8479.82.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
174	8480.30.90	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
175	8480.41.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
176	8480.49.00	- - Lain-lain	
177	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
178	8480.71.10	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
179	ex 8480.71.90	- - - Lain-lain	Kecuali cetakan untuk cakram optik
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
180	ex 8483.30.90	- - Lain-lain	Kecuali untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		- Generator AC (alternator):	
181	8501.64.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
182	8502.12.20	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
183	8502.13.20	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih	
184	ex 8502.13.90	- - - Lain-lain	Kecuali untuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	

185	8502.20.49	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.31	- - Tenaga angin:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
186	8502.39.20	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
187	8502.39.39	- - - - Lain-lain	
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	
	8504.40	- Konverter statik:	
		- - Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:	
188	8504.40.11	- - - Uninterruptible power supplies (UPS)	
189	8504.40.19	- - - Lain-lain	
190	ex 8504.40.30	- - Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi:
191	ex 8504.40.90	- - Lain-lain	"MCS 1800 -48V Rectifier" 1. wide input voltage range: 90 - 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	
	8507.30	- Nikel-kadmium:	
192	ex 8507.30.90	- - Lain-lain	Hanya untuk Battery Nikel Kadmium, Sampai dengan 16 KVA, dengan Bracket atau Mounting untuk Mesin ATM
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
193	8514.10.00	- Tanur dan oven tahan panas	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):	
194	8517.61.00	- - Base station	
	8517.62	- - Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:	

		- - - Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:	
195	ex 8517.62.29	- - - - Lain-lain	Hanya untuk Network Card
		- - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
196	8517.62.49	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima:	
197	8517.62.53	- - - - Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi	
	8517.70	- Bagian:	
198	8517.70.40	- - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
		- - Lain-lain:	
199	8517.70.91	- - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi	
200	8517.70.99	- - - Lain-lain	
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.	
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:	
		- - Lain-lain:	
201	ex. 8529.10.99	- - - Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter dual reflector earth station antenna
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial), dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.	
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:	
	8544.42	- - Dilengkapi dengan konektor:	
		- - - Lain-lain:	
202	ex 8544.42.99	- - - - Lain-lain:	Hanya untuk Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM
203	8801.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
204	8901.10.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
205	8901.10.90	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	

206	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal tanker gas carrier sampai dengan 3.500 CBM; Tanker Asphalt dan Tanker Kimia sampai dengan 5.000 DWT
207	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal tanker gas carrier melebihi 3.500 CBM; Tanker Asphalt dan Tanker Kimia melebihi 5.000 DWT
208	8901.20.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
209	ex 8901.20.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	Hanya untuk kapal Tanker Gas Carrier melebihi 3.500 CBM; Tanker Asphalt dan Tanker kimia melebihi 5.000 DWT
210	8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
211	ex. 8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	- untuk kapal tanker yang akan dikonversi menjadi storage; atau-untuk kapal Tanker Gas Carrier
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:	
212	8901.30.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
213	8901.30.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		-- Bermotor:	
214	8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
215	ex 8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>
216	8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
217	ex 8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>
218	8901.90.36	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
219	8901.90.37	--- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:	
220	ex 8904.00.39	-- Lain-lain	Hanya untuk kapal dengan daya melebihi 4000 hp
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
221	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	- Dengan kapasitas melebihi 2.000 m3 tetapi tidak melebihi 5.000 m3; atau - Untuk Tipe <i>Cutter Suction Dredger (CSD)</i> dengan <i>flow rate</i> melebihi 250 m3/jam - hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m3

222	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT hanya untuk platform dengan ukuran tonase melebihi 2.000 GT
	8905.90	- - Lain-lain	
223	8905.90.10	- Dok Terapung	
224	8905.90.90	- - Lain-lain	
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.	
225	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi	
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.	
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:	
226	9015.80.90	- - Lain-lain	
	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.	
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:	
227	9026.20.40	- - Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik	
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.	
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:	
228	ex 9029.10.90	- - Lain-lain	Hanya untuk Production Control Board
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya.	
229	9030.10.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi	
230	9030.40.00	- Instrumen dan aparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)	
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.	
	9031.10	- Mesin untuk menyeimbangkan bagian mekanis:	
	9031.20	- Test bench:	
		- Instrumen dan peralatan optik lainnya:	
	9031.49	- - Lain-lain:	
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:	
231	9031.80.90	- - Lain-lain	
KELOMPOK C			

	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet	
		- Ban ditelapaki lagi:	
232	4012.13.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:	
233	4012.20.30	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar	
234	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara	
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08	
235	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara	
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
		-Turbo-jet:	
236	8411.11.00	- - Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN	
237	8411.12.00	- - Dengan gaya dorong melebihi 25 kN	
		- Turbo-propeller:	
238	8411.21.00	- - Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW	
239	8411.22.00	- - Dengan daya melebihi 1.100 kW	
		- Turbin gas lainnya:	
240	ex 8411.81.00	- - Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara
241	ex 8411.82.00	- - Dengan daya melebihi 5.000 kW	hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara
		- Bagian:	
242	8411.91.00	- - Dari turbo-jet atau turbo-propeller	
243	8411.99.00	- - Lain-lain	
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
244	8511.40.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
245	8511.50.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:	
		- - Completely Knocked Down:	

		-- Lain-lain:	
246	8704.10.37	--- g.v.w. melebihi 45 t	
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	
	8704.23	-- g.v.w. melebihi 20 t:	
		--- g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:	
		---- Completely Knocked Down:	
		---- Lain-lain:	
247	8704.23.61	----- Lori (truk) berpendingin	
248	8704.23.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	
249	8704.23.69	----- Lain-lain	
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	
250	8705.10.00	- Lori crane	
251	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	
252	8705.40.00	- Lori pencampur beton	
	8705.90	- Lain-lain:	
253	8705.90.60	-- Kendaraan pembuat bahan peledak	
254	8705.90.90	-- Lain-lain	
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.	
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
255	8716.31.00	-- Trailer dan semi-trailer tangki	
	8716.39	-- Lain-lain:	
		--- Lain-lain:	
256	8716.39.99	---- Lain-lain	
257	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	
		- Helikopter:	
258	8802.11.00	-- Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
259	8802.12.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	
260	8802.20.10	-- Pesawat udara	
261	8802.20.90	-- Lain-lain	
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:	
262	8802.30.10	-- Pesawat udara	
263	8802.30.90	-- Lain-lain	
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
264	8802.40.10	-- Pesawat udara	
265	8802.40.90	-- Lain-lain	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
266	8803.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya	
267	8803.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya	
268	8803.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	

	8803.90	- Lain-lain:	
269	ex 8803.90.90	- - Lain-lain	Kecuali dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
270	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:	
271	8805.21.00	- - Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
		- - Lain-lain:	
272	8805.29.10	- - - Pesawat latih terbang di darat	
273	8805.29.90	- - - Lain-lain	
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,			
TTD			
ENGGARTIASTO LUKITA			

		LAMPIRAN II	
		PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA	
		NOMOR 118 TAHUN 2018	
		TENTANG	
		KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU	
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI			
N(POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)			
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
1	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin Lainnya:	
2	8406.81.00	- - Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
3	ex 8408.10.20	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW
4	8408.10.30	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
5	8408.10.90	- - Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - Lain-lain:	
		- - - Lain-Lain:	
6	ex 8408.20.96	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
7	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
8	8417.10.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	Tanur jenis dapur induksi (induction furnace) hanya diizinkan untuk industri pengecoran logam (foundry); sedangkan untuk industri peleburan baja dengan bahan baku sisa dan skrap diizinkan dapur peleburan dengan teknologi Electric Arc Furnace (EAF) berkapasitas 1 ton/charge
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
9	8418.69.41	- - - Untuk mesin pengatur suhu	kapasitas diatas 367 kW

	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.81	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg:	
	8423.82	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
12	8423.89.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
13	8425.11.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek; kapstan:	
14	8425.31.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.42	- - Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
15	8425.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
16	8426.12.00	- - Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	
	8426.19	- - Lain-lain:	
17	8426.19.30	- - - Gantry crane	
18	8426.19.90	- - - Lain-lain	
19	8426.20.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
20	8426.41.00	- - Dengan roda	
		- Mesin lainnya:	
21	8426.91.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.	
22	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
23	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk Forklift yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan operating weight 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton
	84.29	Buldozer, angledoser, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Buldozer dan angledoser:	
24	ex 8429.11.00	- - Track laying	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 hp
25	ex 8429.19.00	- - Lain-lain	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 hp

26	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilasp jalan:	
27	ex 8429.40.30	- - Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
28	ex 8429.40.40	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
29	ex 8429.40.50	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
30	ex 8429.40.90	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
31	ex 8429.51.00	- - Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
32	ex 8429.52.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
33	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:	
34	8430.31.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
35	8430.41.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - - Lain-lain:	
36	8430.49.10	- - - Plat form mulut sumur dan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Kecuali Subsea Wellhead dan X-Mas Tree, Pressure : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 21 1/4" , dan Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kedalaman 1000 ft, 250 t ; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/ 16 Leg (onshore)
37	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
38	8431.10.13	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
39	8431.43.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
40	8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis
41	8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
42	8440.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
		- Mesin pemotong:	
43	8441.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
44	8441.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
45	8441.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
46	8441.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
47	8441.80.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
48	8442.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
49	8443.11.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
50	8443.12.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
51	8443.13.00	- - Mesin cetak offset lainnya	
52	8443.14.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
53	8443.16.00	- - Mesin cetak flexographic	
54	8443.17.00	- - Mesin cetak grafir	
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak:	
	8443.31	- - Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
		- - - Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:	
		- - - Printer-copier, mencetak dengan proses laser:	
		- - - Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:	
55	ex 8443.31.39	- - - - Lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
		- - - Lain - lain	
56	ex 8443.31.91	- - - - Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
57	ex 8443.31.99	- - - - lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
	8443.32	- - Lainnya memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
	8443.39	- - Lain-lain:	

58	ex 8443.39.10	- - - Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
59	ex 8443.39.20	- - - Aparatus fotocopy elektrostatik, ber-operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.	
60	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin penggaruk:	
61	8445.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
62	8445.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
63	8445.13.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
64	8445.19.40	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
65	8445.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
66	8445.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
67	8445.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
68	8446.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
69	8446.21.00	- - Power loom	
70	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltu, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
71	8447.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
72	8447.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
73	8447.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
74	8448.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
75	8448.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
76	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:	
77	8448.32.00	- - Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
78	8448.39.00	- - Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyeterika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
79	8451.10.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
80	8451.29.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
81	8451.30.90	- - Lain-lain	
82	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
83	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
84	8452.21.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
85	8453.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
86	8453.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.	
87	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle	
88	8454.30.00	- Mesin tuang	
89	ex 8454.90.00	- Bagian	Kecuali bagian dari converter
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:	
90	8456.11.00	- - Dioperasikan dengan laser	
91	8456.12.00	- - Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton	
92	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro	
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma	
93	8456.40.90	- - Lain-lain	
94	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet	
	8456.90	- Lain-lain:	
95	8456.90.90	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
	8457.10	- Machining center:	
96	8457.10.10	- - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	
97	8457.10.90	- - Lain-lain	
98	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
	8458.11	- - Dikontrol secara numerik	
99	8458.11.10	- - - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
100	8458.11.90	- - - Lain-lain	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
	8458.19	- - Lain-lain:	
101	ex 8458.19.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
102	ex 8458.19.90	- - - Lain-lain	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
		- Mesin bubut lainnya:	
103	8458.91.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
104	8458.99.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
105	8458.99.90	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Mesin way-type unit head:	
106	8459.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	

	8459.29	-- Lain-lain:	
107	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inchi
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
108	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8459.39	-- Lain-lain:	
109	ex. 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
		- Mesin pengebor lainnya:	
110	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
	8459.49	-- Lain-lain:	
111	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	-- Lain-lain:	
112	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
113	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8459.69	-- Lain-lain:	
114	8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin FrisManual (Milling Machine) Ukuran meja : 1217 x 229 mm
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
115	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda permukaan datar:	
116	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Hanya yang dioperasikan secara elektrik
		- Mesin penggerinda lainnya:	
	8460.29	-- Lain-lain:	
117	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	-- Lain-lain:	
118	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
119	8460.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk menetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
120	8461.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
121	8461.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik	

	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
122	8461.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
123	8461.50.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
124	8461.90.11	- - - Mesin pengetam	
125	8461.90.19	- - - Lain-lain	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
126	8462.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
127	ex 8462.21.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
	8462.29	- - Lain-lain:	
128	ex 8462.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
129	8462.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
130	8462.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
131	ex 8462.91.00	- - Pengepres hidrolis	Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm
	8462.99	- - Lain-lain:	
132	8462.99.10	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
133	8462.99.50	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
134	8463.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
135	8463.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
136	8463.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
137	8463.90.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
138	8464.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
139	8465.20.00	- Machining center	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	
140	8465.91.10	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
141	8465.91.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
142	8465.92.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
143	8465.93.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
144	8465.94.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
145	8465.95.10	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
146	8465.95.30	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
147	8465.96.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
148	8465.99.30	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
149	8465.99.60	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
150	8465.99.90	- - - Lain-lain	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
151	ex. 8471.41.10	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portable dari subpos 8471.30	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpan, unit masukan, unit keluaran :	
152	ex 8471.50.10	- - Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	Hanya untuk Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>

	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
153	8477.10.10	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
154	8477.10.31	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
155	8477.20.10	- - Untuk mengekstrusi karet	
156	8477.20.20	- - Untuk mengekstrusi plastik	
157	8477.30.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
158	8477.40.20	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
159	8477.80.31	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
160	8478.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
161	8479.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
162	8479.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
163	8479.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:	
164	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
165	8479.81.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
166	8479.82.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
167	8480.30.90	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
168	8480.41.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
169	8480.49.00	- - Lain-lain	
170	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	

171	8480.71.10	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
172	ex 8480.71.90	- - - Lain-lain:	Kecuali cetakan untuk cakram optik
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
173	ex 8483.30.90	- - Lain-lain	Kecuali untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		- Generator AC (alternator):	
174	8501.64.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
175	8502.12.20	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
176	8502.13.20	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih	
177	8502.13.90	- - - Lain-lain	Kecuali untuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
178	8502.20.49	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.31	- - Tenaga angin:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
179	8502.39.20	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
180	8502.39.39	- - - - Lain-lain	
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
181	8514.10.00	- Tanur dan oven tahan panas	
	85.28	Monitor dan Proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.	
		- Monitor tabung sinar katoda:	
		- Monitor Lainnya :	
182	ex 8528.52.00	- - Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolahan data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED

KELOMPOK B			
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
183	8511.40.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
184	8511.50.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:	
		- - Completely Knocked Down:	
		- - Lain-lain:	
185	8704.10.37	- - - g.v.w. melebihi 45 t	
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	
	8704.23	- - g.v.w. melebihi 20 t:	
		- - - g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:	
		- - - - Completely Knocked Down:	
		- - - - Lain-lain:	
186	8704.23.61	- - - - - Lori (truk) berpendingin	
187	8704.23.63	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	
188	8704.23.69	- - - - - Lain-lain	
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	
189	8705.10.00	- Lori crane	
190	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	
191	8705.40.00	- Lori pencampur beton	
	8705.90	- Lain-lain:	
192	8705.90.60	- - Kendaraan pembuat bahan peledak	
193	8705.90.90	- - Lain-lain	
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.	
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
194	8716.31.00	- - Trailer dan semi-trailer tangki	
	8716.39	- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
195	8716.39.99	- - - - Lain-lain	
196	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	
		MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,	
		TTD	
		ENGGARTIASTO LUKITA	

		LAMPIRAN III	
		PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA	
		NOMOR 118 TAHUN 2018	
		TENTANG	
		KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU	
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING			
NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - - Lain-lain:	
1	ex 8408.20.23	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 20.000 cc
		- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
2	ex 8408.20.96	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc
	8408.90	- Mesin lainnya:	
		- - Dengan tenaga melebihi 100kW	
3	ex 8408.90.51	- - - Dari jenis yang digunakan untuk mesin pada pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk engine dan hidrolik dari pos tarif 8429 & 8430
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan	
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:	
		- - Pompa air submersible:	
4	ex 8413.70.39	- - - Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
		- Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30 :	
	8431.49	- - Lain-lain :	
5	ex. 8431.49.90	- - - Lain-lain	Hydraulic Cylinder, Daya tekan 320-350 bar, digunakan untuk alat berat model hydraulic excavator, bulldozer, dan wheel loader
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	
	8708.10	- Bumper dan bagiannya:	
		- Bagian dan aksesoris bodi lainnya (termasuk kabin):	
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:	
6	ex. 8708.30.90	- - Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem serpo, dan bagiannya untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:	
		- - Gear box, tidak dirakit:	
7	ex 8708.40.19	- - - Lain-lain	- Gear box dan bagiannya, - Untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton

		-- Gear box, dirakit:	
8	ex 8708.40.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	- Untuk Dump Truk dengan g.v.w. diatas 45 ton
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:	
		-- Tidak dirakit:	
9	8708.50.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	
10	8708.50.19	--- Lain-lain	
		-- Dirakit:	
11	8708.50.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	
12	8708.50.29	--- Lain - lain	
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:	
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):	
		-- Sistem suspensi	
13	8708.80.17	--- Untuk kendaraan dari subpos 87.04.10 atau pos 87.05	
14	ex 8708.80.19	--- Lain-lain	Hanya untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton
		- Bagian dan aksesorinya lainnya	
	8708.91	-- Radiator dan bagiannya:	
	8708.92	-- Peredam (muffler) dan pipa gas buang; bagiannya:	
	8708.93	-- Kopling dan bagiannya:	
	8708.94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:	
		--- Lain-lain:	
15	8708.94.99	---- Lain-lain	
	8708.95	-- Safety airbag dengan sistem inflater; bagiannya:	
	8708.99	-- Lain-lain:	
		--- Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:	
		---- Rangka sasis atau bagiannya:	
16	ex 8708.99.63	---- Untuk kendaraan dari pos 87.04	Dengan g.v.w. melebihi 24 ton
17	8708.99.70	---- Penyangga Mesin	
18	8708.99.80	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
19	8708.99.91	---- Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin	
20	8708.99.99	---- Lain-lain	
		MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,	
		ttd	
		ENGGARTIASTO LUKITA	

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MENGKONVERSI
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 menjadi kapal storage
KOP SURAT PERUSAHAAN
<u>SURAT PERNYATAAN</u>
No.....
<i>(nomor surat pernyataan disesuaikan dengan penomoran perusahaan/tidak harus ada)</i>
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Perusahaan
Jabatan
Dengan ini menyatakan :
1. Kami memahami Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
bahwa untuk kapal tanker tidak baru dengan tonase kotor melebihi 50.000 GT
dapat diimpor dengan usia maksimal 20 (dua puluh) tahun jika kapal tersebut
akan dikonversi menjadi storage.
2. Kapal tanker yang kami mohonkan berdasarkan Surat Permohonan adalah kapal
yang telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3. Kami akan melaporkan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian
Perdagangan perihal perkembangan konversi kapal sebagaimana dimaksud
pada butir 2.
Pelaporan tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali sejak terbitnya
Persetujuan Impor (PI) sampai pekerjaan konversi kapal tersebut selesai
dilaksanakan.
4. Kami bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh
perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja,
dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
informasi sebagaimana tercantum di atas tidak benar, menjadi tanggung jawab kami
sepenuhnya, dan bersedia dituntut karena telah memberikan keterangan palsu sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta,bulan, tahun
Yang memberi pernyataan,
(Nama Perusahaan)
(meterai)
(Nama dan Jabatan)
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
ENGGARTIASTO LUKITA